



# **BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 92.A TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)  
PADA SATUAN KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparan, berdaya saing, adil dan akuntabel dalam setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
  - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memenuhi kompetensi untuk mengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1958 tentang Pokok Kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 46 Undang-undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**  
**PERTAMA :** Membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, dengan susunan keanggotaan pengelola sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas dan kewenangan antara lain :
- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
  - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
  - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  - e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
  - f. Melakukan Evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  - g. Menjawab sanggahan;
  - h. Menetapkan penyedia barang/jasa;
  - i. Menyerahkan salinan dokumen penyedia barang/jasa kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Barat;
  - j. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.

- KETIGA** : Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, bertanggungjawab penuh terhadap hasil kegiatan serta berkoordinasi dengan Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Barat selaku pengguna Anggaran/Barang;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jailolo  
pada tanggal : 18 Februari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
NAMTO H ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Kepala BAPPEDA Prov. Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala DPPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 92.1 TAHUN 2011  
TANGGAL 18 Februari

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PELAYANAN  
PENGADAAN (ULP) PADA SATUAN KERJA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN  
ANGGARAN 2011.

NO	NAMA	JABATAN DALAM ULP	KET
1.	Hi. MUKSIN ALHADAR, BE	Ketua	
2.	Hi. SUARDI Hi. SIDIK, A. Ma, Ts	Sekretaris	
3.	Hj. WAHNIA, ST, MT	Pokja	
4.	HUSEN ABDURAHMAN	Pokja	
5.	NURSAFA U. BAU	Pokja	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H ROBA